



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023, dengan domisi elektronik XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor 04 Oktober 1980 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM** “, yang beralamat kantor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, dengan domisili elektronik attyokpriyono@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

Halam 1 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2023 juga dengan register perkara Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 29 Mei 2010 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1288/AC/2022/PA.Bgr tertanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor berdasarkan Salinan Putusan Nomor : 1372/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 09 November 2022;

2. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah memiliki harta bersama yaitu, sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli :

2.445/2018 atas nama Tergugat, yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Griya Asri,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. Nenen,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,

Ditaksir seharga Rp. 180.200.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) Dan tanah tersebut sekarang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh **Tergugat**, dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan **Penggugat**.

2.2. Sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,

Ditaksir seharga Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) Dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat**.

Halam 2 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 2.2) terdapat perabotan rumah tangga berupa:
- a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - k. 1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - m. 1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - n. 1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - o. 2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - p. 1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halam 3 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa, oleh karena objek perkara pada posita 2 dan posita 3 huruf a sampai huruf t. merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat telah memblokir nomor *Handphone* Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Cibinong;
6. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Cibinong berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halam 4 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 2 dan poin 3 huruf a sampai huruf t adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada poin 2.2. dan poin 3 huruf a sampai huruf t kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari penjualan sebidang tanah sebagaimana pada poin 2.1.;
6. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan telah memilih mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan mediasi telah dilaksanakan serta menurut laporan mediasi tanggal 12 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan prosedur litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat.

Halam 5 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada poin 2.1, yang mana penggugat meminta bagian harta bersama atas **sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M² (Seratus enam meter persegi)**, atas tanah tersebut sudah dijual atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat sudah menyetujui penjualan tanah, dalam proses penjualan ini Penggugat tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan (ada bukti Chat Via Wachaap,) dan penjualan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat karena waktu yang mendesak yaitu untuk pelunasan pinjaman ke Bank Mandiri Cibinong atas nama adik Tergugat, (dengan jaminan sertifikat adik Tergugat) karena adik Tergugat mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Adik Tergugat segera minta di lunasi pinjaman tersebut, yang mana pinjaman uang kepada Adik Tergugat itu dilakukan untuk **pembelian 1 unit mobil rush secara cash, dan sekarang mobil rush tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat, hasil penjualan tanah sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima Juta Rupiah) dipakai untuk melunasi mobil sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang dimana waktu mediasi perceraian pun nominal dan secara keseluruhan baik tanah, rumah dan mobil sudah diajukan ke pihak mediator pengadilan agama kota bogor, pihak mediator pengadilan sudah menjelaskan bahwa apa yg sudah Tergugat tuangkan dalam rincian harta baik tanah, rumah dan mobil yg dihitung sudah sesuai prosedur di pengadilan agama kota bogor, namun pihak Tergugat tidak mau menandatangani hal tersebut dengan alasan yang tidak jelas.
3. Tergugat keberatan atas dalil penggugat pada poin 2.2. yang mengatakan **Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No. 5926 atas nama Asep Sapruddin, kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) menurut Penggugat sebagai bagian dari Harta Bersama, bahwa perlu Tergugat jelaskan** Tanah dan bangunan tersebut sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan, tanah dan Bangunan tersebut dari **tahun 2001 sudah dibangun oleh Kedua orang tua Tergugat**. Tanah dan bangunan tersebut murni adalah **Harta bawaan Tergugat**, yaitu harta yang telah dimiliki sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. sehingga Penggugat tidak ada hak menuntut tanah dan bangunan tersebut.

Halam 6 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 harta benda perkawinan itu dibagi dua, yaitu yang disebut harta bersama dan harta asal atau harta bawaan,” dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. bahwa harta bersama itu bukan hanya sekadar harta suami, atau harta istri, tetapi harta yang bersama-sama dihasilkan oleh suami dan istri selama pernikahan, jadi Harta bersama tersebut dapat diatasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan. harta asal merupakan harta yang dipunyai oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan. “Jadi harta warisan itu meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan itu tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal, Harta ini tercatat sebagai milik pribadi Tergugat. “Harta bersama itu tidak akan bercampur dengan harta asal. Bisa diistilahkan bahwa seperti halnya kita mencampurkan minyak dengan air.

Maka berdasarkan Eksepsi tergugat diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa betul dalam dalil gugatan poin satu antara Pengugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2010 dan telah bercerai secara resmi di pengadilan Agama Bogor dengan akta Cerai Nomor : 1288/AC/2022/PA.Bgr dan berdasarkan salinan putusan nomor : 1372/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 09 November 2022.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 2.1 , yang mana penggugat meminta bagian harta bersama atas **sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M² (seratus enam**

Halam 7 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) , atas tanah tersebut sudah dijual atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat sudah menyetujui penjualan tanah , dalam proses penjualan ini Penggugat tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan (ada bukti Chat wa,) dan penjualan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat karena waktu yang mendesak yaitu untuk pelunasan pinjaman ke Bank Mandiri Cibinong atas nama adik Tergugat,(dengan jaminan sertifikat adik Tergugat) karena adik Tergugat mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Adik Tergugat segera minta di lunasi pinjaman tersebut, yang mana pinjaman uang kepada Adik Tergugat itu dilakukan untuk pembelian 1 unit mobil rush secara cash, dan sekarang mobil rush tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat, hasil penjualan tanah sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima Juta Rupiah) dipakai untuk melunasi mobil sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga pihak Pengguat telah mendapatkan hak bagian dari penjualan harta bersama ini, yang seharusnya dibagi rata dengan tergugat , kenyataannya Penggugatlah yang mendapatkan bagian paling besar yaitu Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat mendapatkan Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa dalam dalil gugatan Pengugat pada poin 2.2 yang menyatakan meminta bagian harta bersama atas sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor : 5926 seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi)** yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai. Bawah Penggugat tidak ada hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut karena bukan merupakan harta Bersama, perlu Penggugat ketahui bahwa sebidang tanah tersebut awalnya milik kedua orang tua Tergugat yang mana **Sejak tahun 2001 dibangun oleh ke dua orang tua Tergugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak pertama Tergugat.** Hakikat utama dari harta bawaan adalah penguasaan masing-masing pihak dan harus dipisah dengan harta bersama. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Jenis harta ini bukan merupakan objek harta bersama, Penguasaan terhadap harta Bawaan setelah terjadi perceraian tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (2) undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan

Halam 8 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya.

5. Bahwa gugatan penggugat pada poin 3 meminta perabotan rumah tangga tidak berdasar karena Penggugat pun telah mengambil sebagian perabotan yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu milik Tergugat yang di taksir Penggugat seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) ; adalah kursi pembelian Tergugat Ketika sudah bercerai dengan Penggugat ,kursi tamu yang dibeli Ketika berumah tangga **dengn Penggugat beserta perabot rumah tangga lainnya sudah sebagian diambil oleh Penggugat**, sehingga Penggugat tidak berhak atas kursi tamu tersebut.
 - b. 1 (satu) set Minibar yang di taksir Penggugat bernilai seharga Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah, namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal yang di taksir sekarang seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 2000.000 (dua juta rupiah), bahkan pembelian waktu itu hanya kisaran 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
 - d. 1 (satu) kitchenset dapur yang di taksir sekarang seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis yang menurut taksiran Penggugat sekarang seharga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah), namun saya mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan saya bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Halam 9 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit kulkas yang di taksir sekarang seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- g. 2 (dua) unit AC yang di taksir sekarang seharga Rp. 4.500.000 (empat juta limaratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahkan Ketika berpisah barang tersebut sudah dalam keadaan rusak sampai dengan saat ini, namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- h. 1 (satu) unit Dispenser yang di taksir sekarang seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- i. 1 (satu) unit Lemari pakaian 3 pintu yang di taksir sekarang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saya mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- j. 1 (satu) unit Watter Heater yang di taksir sekarang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), bahkan Ketika berumah tangga barang tersebut sudah dalam keadaan rusak sampai dengan saat ini, namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- k. 1 (satu) unit etalase yang di taksir sekarang seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian waktu itu saja membeli secunt seharga Rp. 750.000 (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Halam 10 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) unit kompor yang di taksir sekarang seharga Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- m. 1 (satu) unit Hexos kitchenset yang di taksir sekarang seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);, tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- n. 1 (satu) unit TV 42 inc yang di taksir sekarang seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- o. 2 (dua) unit meja kantor yang di taksir sekarang seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- p. 1 (satu) unit kursi kerja yang di taksir sekarang seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku yang di taksir seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku yang di taksir seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Halam 11 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic yang di taksir seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah); tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung yang di taksir seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); perlu diluruskan bahwa lampu tersebut hanya 1 (satu) unit saja tidak mungkin barang tersebut sekarang bernilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengakui perabot tersebut adalah harta bersama dan Tergugat bersedia di bagi dua sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Terkait Perabotan rumah tangga, Bahwa Penggugat telah membawa perabot rumah tangga ” Adapun perabot yang telah Penggugat bawa diantaranya :

- a.1) 1 (satu) set sofa tamu berikut meja tamu yang diperkirakan seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),
- b.2) 1 (satu) set lemari pajangan jati kaca beserta isinya yang diperkirakan seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah),
- c.3) 1 (satu) set meja tv jati yang diperkirakan seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- d.4) 1 (satu) tv 42 inc yang diperkirakan seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),
- e.5) 1 (satu) tv 32 inc yang diperkirakan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),
- f.6) 1 (satu) set tempat tidur yang diperkirakan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah),
- g.7) 1 (satu) unit AC yang diperkirakan seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- g.8) 1 (satu) set pintu almunium dan kusen almunium yang diperkirakan seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
- h.9) 2 (dua) unit laptop diperkirakan seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- i.10) 1 (satu) unit Printer merek hp diperkirakan seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Atas dasar barang-barang yang telah di bawa oleh Penggugat di atas dari a.1 sampai dengan i.10, Tergugat minta di bagi dua, sebagai harta bersama.

Halam 12 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah merenovasi rumah mertua (orang tua Penggugat) dan berikut pembangunan 1 unit kontrakan bekas orang tua Penggugat senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

6. Bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan posita 2.1 dan 2.2 sebagai harta bersama, perlu tergugat terangkan bahwa betul posita 2.1 , sebagai bagian harta bersama atas sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M²(seratus enam meter persegi) yang terletak di Kp.Batu Gede RT.001 RW.007, Desa Cilebut Barat, Kec Sukaraja, Kab Bogor, bahwa atas objek harta bersama ini telah dijual atas persetujuan kedua belah pihak dan Penggugat telah mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) uangnya telah diterima Pengugat yang dipakai untuk menebus mobil Toyota Rush.

Bahwa dalil gugatan pada poin 2.2 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik seluas 146 M² (seratus empat puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat yang didapat dari kedua orang tua Tergugat dan bangunan telah berdiri sejak tahun 2001, sebelum Tergugat dan penggugat menikah. Sehingga tidak mendasar bagi Penggugat memasukan dalil sebagai harta bersama.

Bahwa permintaan Penggugat atas perabotan rumah tangga dari posita 3 huruf a sampai Huruf t , Tergugat tidak keberatan untuk dibagi dua, dan barang –barang perabotan yang telah dibawa oleh Penggugat juga harus dibagi dua dengan tergugat , atas barang – barang yang telah dibawa Penggugat yaitu:

- a.1) 1 (satu) set sofa tamu berikut meja tamu yang diperkirakan seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),
- b.2) 1 (satu) set lemari pajangan jati kaca beserta isinya yang diperkirakan seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah),
- c.3) 1 (satu) set meja TV terbuat dari Kayu jati yang diperkirakan seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),
- d.4) 1 (satu) TV 42 inc yang diperkirakan seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),
- e.5) 1 (satu) tv 32 inc yang diperkirakan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),

Halam 13 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.6) 1 (satu) set tempat tidur yang diperkirakan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah),
- g.7) 1 (satu) unit AC yang diperkirakan seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- g.8) 1 (satu) set pintu almunium dan kusen almunium yang diperkirakan seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),
- h.9) 2 (dua) unit laptop diperkirakan seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- i.10) 1 (satu) unit Printer merek hp diperkirakan seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap harta bersama ini alasan Penggugat mengada –ada dengan mengatakan Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat untuk meminta dibagi dua, padahal kenyataannya justru Penggugatlah yang dimana waktu mediasi perceraian pun nominal dan secara keseluruhan baik tanah, rumah dan mobil sudah diajukan ke pihak mediator pengadilan agama kota bogor dan terkait tanah seluas 106 M²(seratus enam meter persegi) Nomor Akta Jual Beli 2.445/2018 atas nama Tergugat sudah dijual atas kesepakatan bersama Penggugat dan Penggugat telah mendapatkan bagiannya , pihak mediator pengadilan sudah menjelaskan bahwa apa yg sudah Tergugat tuangkan dalam rincian harta baik tanah,rumah dan mobil yg dihitung sudah sesuai prosedur di pengadilan agama kota bogor, namun pihak Tergugat tidak mau menandatangani hal tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Bahwa atas objek sebidang tanah. Penggugat meminta bagian harta bersama atas sebidang tanah seluas 146 M²(seratus empat puluh enam meter persegi)

Sertipikat Hak Milik Nomor: 5926 yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai.

Bawah Penggugat tidak ada hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut karena bukan merupakan harta Bersama, perlu Penggugat ketahui bahwa sebidang tanah tersebut awalnya milik kedua orang tua Tergugat yang mana

Sejak tahun 2001 dibangun oleh ke dua orang tua Tergugat yang saat ini ditinggalkan oleh Tergugat bersama anak pertama Tergugat. Hakikat utama dari harta bawaan adalah penguasaan masing-masing pihak dan harus dipisah dengan harta bersama. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, atau harta lain yang diperoleh sebelum pernikahan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Halam 14 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kekhawatiran Penggugat akan tingkah laku Tergugat terlalu berlebihan, mengada-ada serta curiga tidak beralasan, apa yang dikhawatirkan Penggugat tentang objek yang bukan menjadi haknya Penggugat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, justru Tergugatlah yang dirugikan, bagian penjualan atas tanah seluas 106 M²(seratus enam meter persegi) Akta jual beli No : 2.455/2018, Penggugat mendapatkan Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya mendapatkan Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) padahal tanah laku terjual Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan **tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Cibinong meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas objek Tanah seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5926 adalah objek harta bawaan Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, bukan objek harta bersama.**

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dari tergugat dan tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin, seluas kurang lebih 106 M² (seratus enam meter persegi) sebagai Harta Bersama telah dijual bersama penggugat dan tergugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing.
3. Menyatakan barang –barang dalam dalil gugatan penggugat poin tiga huruf a sampai dengan huruf t dan barang barang yang telah di bawa oleh Penggugat dari jawaban poin 6 huruf a.1 sampai dengan a.10 ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat.

Halam 15 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebidang tanah seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) sertipikat Hak Milik Nomor: 5926 atas nama Tergugat diperoleh dari kedua orang tua tergugat yang diatasnya berdiri bangunan dua lantai sebagai Harta Bawaan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, karena materi eksepsi telah menyinggung pokok perkara hal mana harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas eksepsi tergugat adalah tidak berdasar hukum, maka sangat beralasan majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Penggugat tetap berpedoman pada Gugatan *a quo*;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 3, karena Tergugat tidak pernah menandatangani dan atau menerima bagian dari penjualan tanah tersebut dan memang benar tergugat menyetujui penjualan tanah tersebut dengan harapan hasil penjualan di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi faktanya uang hasil penjualan tersebut dikuasai Tergugat, sehubungan dengan penjualan mobil dilakukan pada sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri, serta Tergugat sangat mengada-ada dan plin plan yang menyatakan bahwa terdesak oleh Bank Mandiri sedangkan faktanya adik Tergugat yang ketakutan sehingga meminta untuk dilunasi, bukan karena desakan tagihan dari Bank Mandiri;

Halam 16 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 4, memang awal mula tanah tersebut adalah milik kedua orang tua dari Tergugat, yang kemudian Penggugat dan Tergugat tempati pada awal perkawinan, selanjutnya Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli tanah dan bangunan yang mana kondisi bangunan sudah tidak layak, dan pembelian tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli terlebih lagi orangtua Penggugat ikut membantu pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan tersebut, sehingga tanah dan bangunan dalam perkara a quo haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat karena merupakan harta bersama yang didapat pada saat perkawinan;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 5 :
 - a.1) 1 set sofa tamu berikut meja dijual pada saat pernikahan, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipakai untuk menerima gadaian 1 (satu) unit motor warna orange antara merek Ninja atau CBR Penggugat kurang paham, dan saat Penggugat keluar dari rumah tersebut motor gadaian masih dikuasai Tergugat;
 - b.2) 1 (satu) set lemari pajangan jati kaca adalah harta bawaan Penggugat yang dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan tidak ada isi lemari, Penggugat minta untuk diperjelas dan dibuktikan;
 - c.3) 1 (satu) set meja Tv Jati adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli oleh mantan suami Penggugat sebelumnya;
 - d.4) dan e.5) dibawa Penggugat dari kamar anak karena dalam kondisi rusak dengan maksud untuk diperbaiki agar anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa menonton Tv
 - f.6) 1 (satu) unit tempat tidur, masih ada dirumah tersebut dan dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - g.7) 1 (satu) unit AC pembelian hanya sebesar Rp. 1.500.000,- dan saat ini ada dalam penguasaan Penggugat, terlihat jelas Tergugat hanya mengada-ada mengenai harga;
 - g.8) 1 (satu) unit kusen aluminium merupakan pembelian dari orangtua Penggugat dan Penggugat mempunyai kwitansi pembelian dan harga yang disebut Tergugat tidak masuk akal dan mengada-ada;

Halam 17 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.9) dan i.10) 2 (dua) unit laptop dan 1 (unit) printer pada saat pernikahan sudah dalam kondisi rusak dan yang rusak adalah Tergugat. Dan niat Penggugat adalah diperbaiki untuk dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat mendalilkan telah merenovasi rumah orangtua Penggugat dan membangun 1 unit kontrakan bekas orangtua Penggugat, jelas hal ini tidak sesuai fakta, bagaimana mungkin seseorang yang hanya memiliki gaji sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melakukan hal tersebut, sedangkan pengeluaran untuk menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat besar dan tidak cukup, karena itu Penggugat dengan jerih payah mencari uang untuk membangun rumah dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah merenovasi rumah orangtua Penggugat dengan hasil kerja Tergugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 6, **dan Penggugat tidak jelas dalil jawaban apa yang dituangkan Tergugat dalam poin ini, karena semua materi gugatan dijawab dalam satu poin**, akan tetapi perlu Penggugat jawab, yaitu ;

1) Terkait sebidang tanah dengan akta Jual Beli No.2445/2018 atas nama Asep Sapruddin kurang lebih 106M2, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat menyetujui dan telah menerima uang penjualan tersebut, untuk itu Penggugat mensomir Tergugat terkait dalil jawaban ini;

2) Terkait sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik nomor : 5926 seluas 146M2, merupakan harta bersama karena Penggugat beli dengan bantuan dana dari orangtua Penggugat dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli;

3) Terkait barang-barang sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat dan jawaban Tergugat telah disampaikan pada poin 4 replik Penggugat

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 7. Faktanya Perjanjian yang disodorkan kepada Penggugat oleh Tergugat sangat tidak menguntungkan Penggugat, sehingga Penggugat menolak menandatangani. Dan sekali lagi Penggugat tidak pernah menerima pembayaran apapun terkait penjualan tanah dengan akta Jual Beli No.2445/2018 atas nama Asep Sapruddin kurang lebih 106M2 dan Penggugat memiliki hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik nomor :5926 seluas 146M2 karena harta tersebut Penggugat beli pada saat pernikahan dengan Tergugat;

Halam 18 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 8, karena faktanya Tergugat telah menjual sendiri sebagian harta bersama dan tidak memberikan sebagian hasil penjualan kepada Penggugat, untuk itu perlu di letakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*), terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerugian yang besar terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban eksepsi Penggugat menyatakan Eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum karena telah menyinggung pokok perkara adalah pemahaman yang keliru, faktanya pada poin 2.1 dalil gugatan Penggugat, yang mana penggugat meminta bagian harta bersama atas **sebidangTanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M² (Seratus enam meter persegi), bahwa atas tanah tersebut** sudah dijual atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat sudah menyetujui penjualan tanah, dalam proses penjualan ini Penggugat tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan (ada bukti Chat Via Wachaap,) dan penjualan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat karena waktu yang mendesak yaitu untuk pelunasan pinjaman ke Bank Mandiri Cibinong atas nama adik Tergugat,(dengan jaminan sertifikat adik Tergugat) karena adik Tergugat mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Adik Tergugat segera minta di lunasi pinjaman tersebut, yang mana pinjaman uang kepada Adik Tergugat itu dilakukan untuk **pembelian 1 unit mobil rush secara cash, dan sekarang mobil rush tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat, hasil penjualan tanah sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga**

Halam 19 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima Juta Rupiah) dipakai untuk melunasi mobil sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat dalil penggugat pada poin 2.2. yang meminta **Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No. 5926 atas nama Asep Sapruddin, kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang menurut Penggugat sebagai bagian dari Harta Bersama, perlu Tergugat jelaskan dalam Duplik ini supaya penggugat dan bisa membedakan mana objek yang menjadi harta bersama, mana yang bukan objek harta bersama,** bahwa Tanah dan bangunan tersebut sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan, tanah dan Bangunan tersebut dari **tahun 2001 sudah dibangun oleh Kedua orang tua Tergugat.** Tanah dan bangunan tersebut murni adalah **Harta bawaan Tergugat,** yaitu harta yang telah dimiliki sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. sehingga Penggugat tidak ada hak menuntut tanah dan bangunan tersebut. Supaya penggugat paham eksepsi Tergugat “Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 harta benda perkawinan itu dibagi dua, yaitu yang disebut harta bersama dan harta asal atau harta bawaan,” dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. bahwa harta bersama itu bukan hanya sekadar harta suami, atau harta istri, tetapi harta yang bersama-sama dihasilkan oleh suami dan istri selama pernikahan, jadi Harta bersama tersebut dapat diatasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan. harta asal merupakan harta yang dipunyai oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan. “Jadi harta warisan itu meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan itu tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal, Harta ini tercatat sebagai milik pribadi Tergugat. “Harta bersama itu tidak akan bercampur dengan harta asal. Bisa diistilahkan bahwa seperti halnya kita mencampurkan minyak dengan air. Sehingga EKSEPSI beralasan hukum, dan akan dibuktikan oleh Tergugat dalam bukti awal eksepsi.

Maka berdasarkan Duplik tergugat diatas, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halam 20 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat dalam duplik ini** tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan Tergugat.
2. Bahwa **Replik Penggugat pada poin 2, tergugat dalam duplik ini menolak dengan alasan Bahwa sudah di jelaskan penjualan tanah tersebut faktanya memang dilakukan untuk membayar hutang pinjaman ke Bank Mandiri yang mana uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli 1 unit Mobil rush warna hitam yang mana mobil tersebut saat ini dibawa dan dikuasai sepenuhnya oleh penggugat sejak terjadinya perceraian, dan tidak benar penjualan mobil dilakukan pada sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 karena faktanya pembelian mobil rush tersebut di lakukan pada akhir tahun 2021. dengan karena Tergugat tidak pernah menandatangani don atau menerima bagian dari penjualan tanah tersebut don memang benar tergugat menyetujui penjualan tanah tersebut dengan harapan hasil.**
3. Bahwa tergugat menolak replik Penggugat pada poin 3 dan tidak benar penggugat memberikan uang kepada tergugat untuk membeli tanah orang tua tergugat, dan faktanya tidak pernah ada jual beli terhadap tanah dan rumah Tergugat, karena itu murni pemberian kedua orang tua Tergugat, dan bagaimana mungkin orang tua penggugat bisa memberi uang tambahan pembelian, sedangkan makan atau biaya hidup kedua orang tua penggugat saja di biayai oleh penggugat dan tergugat.
4. Bahwa tergugat dalam duplik menolak secara tegas replik penggugat pada poin 4 :
 - a.1) Yang tergugat maksud pada duplik poin ini adalah 1 set sofa tamu berikut meja yang dibawa oleh penggugat setelah perceraian, bukan 1 set sofa berikut meja yang telah di jual. untuk di ketahui oleh Penggugat bahwa 1 set sofa tamu berikut meja yang telah di jual itu adalah semasa masih dalam pernikahan, dan hasil penjualannya di bayarkan untuk melunasi Arisan yang di tinggalkan oleh penggugat.

Halam 21 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2) Replik penggugat pada poin ini yang menyatakan satu set lemari pajangan jati kaca adalah harta bawaan Penggugat yang dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah keliru, bahwa lemari pajangan jati kaca dibeli ketika Tergugat dan penggugat menikah, dan tidak ada isi lemari.
- c.3) bahwa menurut penggugat dalam replik poin ini yang menyatakan 1 (satu) set meja Tv Jati adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli oleh mantan suami Penggugat sebelumnya adalah keliru, bahwa sebenarnya dibeli selama pernikahan Tergugat dan Penggugat, bukan harta bawaan Penggugat, melainkan harta bersama.
- d.4) bahwa penggugat pada poin ini dan poin e.5) dalam repliknya mengatakan satu unit TV dibawa Penggugat dari kamar anak karena dalam kondisi rusak dengan maksud untuk diperbaiki agar anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa menonton TV, hal ini menandakan Penggugat mengakui telah membawa TV tersebut.
- f.6) replik penggugat dalam poin ini mengatakan bahwa 1 (satu) unit tempat tidur, masih ada dirumah tergugat dan dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat hal ini menerangkan bahwa betul tempat tidur tersebut sebagai Harta Bersama.
- g.7) Penggugat dalam Replik poin ini mengatakan 1 (satu) unit AC pembelian hanya sebesar Rp. 1.500.000,- dan saat ini ada dalam penguasaan Penggugat, bahwa Tergugat dalam tanggapan ini tidak mengada-ada memang benar harganya Rp.1.500.00.- Tergugat tidak mengada-ada mengenai harga dan hal menunjukkan bahwa Penggugat AC tersebut dibeli selama pernikahan menjadi harta bersama.
- g.8) mengenai poin ini yang mengatakan penggugat dalam repliknya 1 (satu) unit kusen almunium merupakan pembelian dari orangtua Penggugat dan Penggugat mempunyai kwitansi pembelian dan menuduh tergugat mengenai harga tidak masuk akal dan mengada-ada silahkan aja dibuktikan penggugat;
- h.9) bahwa replik Penggugat dalam poin ini dan 1.10) 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) printer pada saat pernikahan sudah dalam kondisi rusak adalah tidak benar, masih dalam kondisi bagus dan menuduh Tergugat yang merusak adalah tidak benar Dan mengatakan niat Penggugat

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diperbaiki untuk dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. hal ini menandakan bahwa Penggugat telah mengakui membawa dua unit laptop dan satu unit printer.

Bahwa betul Tergugat telah merenovasi rumah orangtua Penggugat dan membangun 1 unit kontrakan bekas orangtua Penggugat, sesuai fakta, walaupun tergugat hanya memiliki gaji sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi tergugat mempunyai usaha sampingan Untuk diketahui Bersama bahwa saat pernikahan penggugat dan tergugat memang benar faktanya renovasi dilakukan oleh penggugat dan tergugat mengingat kondisi rumah orang tua penggugat sangat memperhatikan sehingga tergugat dan penggugat sepakt Bersama untuk merenovasinya, dengan cara usaha Bersama, tidak hanya dari gaji pokok saja melainkan dari usaha sampingan penggugat dan tergugat disaat itu.

5. Bahwa replik penggugat dalam poin 5 butir 1 yang mengatakan Terkait sebidang tanah dengan akta Jual Beli No.2445/2018 atas nama Asep Sapruddin kurang lebih 106M², Tergugat menyatakan bahwa Penggugat menyetujui dan telah menerima uang penjualan tersebut, untuk itu Penggugat mensomir Tergugat terkait dalil ini Tergugat dalam Dupliknya mempertegas terhadap Penggugat bahwa memang betul Penggugat telah menyetujui penjualan namun tidak dapat hadir dan hasil penjualan tanah tersebut memang faktanya dibayarkan untuk melunasi pinjaman Bank Mandiri (untuk pembelian mobil Toyota rush) dengan kata lain pelunasan Mobil, yang mana mobil nya dikuasai penuh oleh penggugat saat ini dan tidak beralasan penggugat mensomir tergugat.

Bahwa replik penggugat dalam poin 5 butir 2 yang mengatakan Terkait sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik nomor :5926 seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) merupakan harta bersama karena Penggugat beli dengan bantuan dana dari orangtua Penggugat dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli, tanggapan Tergugat dalam duplik ini adalah tidak benar penggugat memberikan uang kepada tergugat, dan faktanya tidak pernah ada jual beli terhadap tanah dan rumah Tergugat, karena itu murni pemberian kedua orang tua Tergugat, dan bagaimana mungkin orang tua penggugat bisa memberi uang tambahan

Halam 23 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sedangkan makan atau biaya hidup kedua orang tua tergugat saja di biyai oleh penggugat dan tergugat.

6. Bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 7. Faktanya Perjanjian yang disodorkan kepada Penggugat oleh Tergugat sangat tidak menguntungkan Penggugat, sehingga Penggugat menolak menandatangani dan Penggugat mengatakan tidak pernah menerima pembayaran apapun terkait penjualan tanah dengan akta Jual Beli No.2445/2018 atas nama Asep Sapruddin kurang lebih 106M2 adalah keliru, dalam duplik tergugat mengenai hal ini sangat keliru yang mengatakan penggugat tidak menerima pembayaran apapun bagaimana mungkin bisa melunasi pelunasan pinjaman ke Bank Mandiri Cibinong atas nama adik Tergugat, (dengan jaminan sertipikat adik Tergugat) sehingga Adik Tergugat segera minta di lunasi pinjaman tersebut, yang mana pinjaman uang kepada Adik Tergugat itu dilakukan untuk pembelian 1 unit mobil rush secara cash, dan sekarang mobil rush tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Dan Penggugat dalam repliknya yang mengatakan memiliki hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik nomor :5926 seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) karena harta tersebut menurut Penggugat beli pada saat pernikahan dengan Tergugat, bahwa perlu tergugat jelaskan kembali dalam duplik ini, supaya penggugat paham bahwa Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No. 5926 atas nama Asep Sapruddin, kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang menurut Penggugat sebagai bagian dari Harta Bersama, bahwa perlu Tergugat jelaskan dalam duplik ini bahwa Tanah dan bangunan tersebut sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan, tanah dan Bangunan tersebut dari tahun 2001 sudah dibangun oleh Kedua orang tua Tergugat. Tanah dan bangunan tersebut murni adalah Harta bawaan Tergugat, yaitu harta yang telah dimiliki sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. sehingga Penggugat tidak ada hak menuntut tanah dan bangunan tersebut dan tidak ada uang sepeserpun dari penggugat maupun orang tua penggugat.
7. Bahwa menurut Penggugat dalam replik poin 7 mengatakan kepada tergugat telah menjual sendiri sebagian harta bersama dan tidak memberikan sebagian hasil penjualan kepada Penggugat. untuk itu perlu di

Halam 24 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan sita harta bersama (Marital beslaag) , bahwa dalam duplik pada poin ini Perlu di pertegas kepada Penggugat supaya paham bahwa betul Penggugat telah menyetujui penjualan tanah dengan akta Jual Beli No.2445/2018 atas nama Asep Sapruddin kurang lebih 106 M² (seratus enam meter) namun penggugat tidak dapat hadir dan hasil penjualan tanah tersebut memang faktanya dibayarkan untuk melunasi pinjaman Bank Mandiri (untuk pembelian mobil Toyota rush) / dengan kata lain pelunasan Mobil, yang mana mobil nya saat ini dikuasai penuh oleh penggugat sehingga tidak ada alasan hukum meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag)

Bahwa berdasarkan Duplik tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin, seluas kurang lebih 106 M² (seratus enam meter persegi) sebagai Harta Bersama telah dijual bersama penggugat dan tergugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing.
3. Menyatakan barang –barang dalam dalil gugatan penggugat poin tiga huruf a sampai dengan huruf t dan barang barang yang telah di bawa oleh Penggugat dari jawaban poin 6 huruf a.1 sampai dengan a.10 ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat.

Halam 25 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebidang tanah seluas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) sertipikat Hak Milik Nomor: 5926 atas nama Tergugat diperoleh dari kedua orang tua tergugat yang diatasnya berdiri bangunan dua lantai sebagai Harta Bawaan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 594/109/V/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat bertanggal 31 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 31 Mei 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1288/AC/2022/PA.Bgr atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor tanggal 09 November 2022, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2628/2011 atas nama Afendi B Ujang dengan Asep Saprudin, S.E (Tergugat) luas tanah 133M2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn., tanggal 19 Desember 2011, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi SHM Nomor 5926 atas nama Asep Saprudin, S.E (Tergugat), luas tanah 146M2, telah dinazegelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, dipersidangan dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2445/2018 atas nama Ny. Djati Ningsih dengan Asep Saprudin, S.E (Tergugat), luas tanah 106M2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Niken Larasati, S.H., tanggal 20

Halam 26 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukiati bertanggal 20 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awaludin bertanggal 31 Januari 2024, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri, namun saat ini telah bercerai akhir tahun 2022, selama menikah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah warisan orangtua Tergugat, namun rumah tersebut tidak layak pakai harus di renovasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat awalnya satu lantai menjadi dua lantai dan saksi ikut kerja bantu-bantu saat Penggugat merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Marketing dalam bisnis jual beli rumah, sedangkan Tergugat bekerja di PT;
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kosong, namun tanah tersebut telah dijual, namun saksi lupa kapan dijualnya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil warna merah hati, namun saksi lupa apa nama mobilnya, dan benar Penggugat yang memakai mobil tersebut, namun kemudian mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dan saksi tidak tahu berapa harga jual mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang jual mobil itu digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabotan rumah, karena setelah rumah direnovasi, Penggugat membeli

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan rumah seperti kursi, lemari, TV, kulkas, lampu kristal dan masih banyak lagi perabotannya, namun saksi lupa;

- Bahwa benar Penggugat ada membawa beberapa perabotan rumah, namun ada yang punya Penggugat dibeli dengan suaminya yang pertama yaitu lemari kaca jati;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sopir Penggugat sejak tahun 2017 dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri mempunyai tiga orang anak, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai tender proyek jual beli rumah, sedangkan Tergugat bekerja di PT, namun saksi tidak tahu di PT mana;
- Bahwa saksi hanya sebagai driver Penggugat saja, mobilnya waktu itu Rush warna merah hati, namun sekarang mobil itu sudah dijual, kata Penggugat dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui dijual sekitar tahun 2020 atau 2021, saksi lupa pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah 200M2 terletak dipinggir jalan di Cilebut, namun saksi tidak tahu secara detailnya;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Cilebut, namun saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat merenovasi rumah tersebut lantai duanya belum rampung 100%;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halam 28 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201040410800003 atas nama Asep Saprudin, S.E. (Tergugat), bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 1288/AC/2020/PA.Bgr atas nama Asep Saprudin bin Apendi dan PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1372/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Asep Saprudin bin Apendi dengan PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.3;
4. Fotocopy Perjanjian Kredit pinjaman bank Mandiri atas nama Yuli Zulpiyanti (adik Tergugat), bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada sama Tergugat, ditandai T.4;
5. Hasil print out percakapan WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.5;
6. Fotokopi kwitansi penjualan tanah AJB Nomor 2445/2018 sejumlah Rp.135.000.000,- (serratus tiga puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanah dari orangtua Tergugat kepada Tergugat bertanggal 15 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.7;
8. Fotocopy Surat Pencabutan atas Pernyataan suami pertama Penggugat tanggal 31 Januari 2024 suami pertama Penggugat bernama Awaludin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.8;
9. Foto mobil Toyota Rush Tahun 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dulu sebagai suami istri, namun saat ini telah bercerai akhir tahun 2022, selama menikah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, namun telah dihibahkan kepada

Halam 29 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tahun 2010 secara dibawah tangan disaksikan oleh RT dan RW saat itu RT bernama Sukiyat dan RW bernama Saalih;

- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tersebut semi permanen 1 lantai, namun kemudian pada tahun 2012 direnovasi menjadi 2 lantai;
- Bahwa saksi ketahui luas tanahnya 300M2 dan luas bangunannya sekitar 142M2;
- Bahwa saksi ketahui selain dari rumah tersebut Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah luasnya 105M2, namun tanah tersebut sudah dijual ke orang Jakarta pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa tanah tersebut dijual dan apakah uangnya sudah dibagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui tentang AJB rumah tersebut antara orangtua Tergugat dengan Penggugat itu hanya akal-akalan saja karena untuk memudahkan Tergugat ketika butuh uang dan minjem ke bank, jadi bukan dibeli dengan harga jual seharusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perabotan rumah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri mempunyai tiga orang anak, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai tender proyek jual beli rumah, sedangkan Tergugat bekerja di PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Tergugat dan Penggugat, namun tentang rumah yang ditempati Tergugat itu adalah rumah milik saksi, rumah itu saksi hibahkan kepada Tergugat, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan semua anak-anak saksi masing-masing saksi beri rumah;
- Bahwa saksi masih ingat luas tanah dan bangunan tersebut adalah sekitar 142M2, rumah tersebut semi permanen 1 lantai, kemudian oleh Tergugat dan Penggugat direnovasi menjadi dua lantai;

Halam 30 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tidak pernah ada jual beli atas rumah tersebut, karena memang itu rumah milik saksi dan dihibahkan kepada anak (Tergugat) dan tidak ada jual beli dengan notaris;
- Bahwa tentang mobil Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil warna merah, namun saksi tidak tahu pasti mobil apa, dan setahu saksi mobil tersebut dipakai oleh Penggugat dan sudah dijual oleh Penggugat diakhir-akhir mereka mau cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil itu dijual dan berapa harga jual mobil tersebut, saksi tidak tahu yang memakai mobil itu Penggugat dan saat ini mobil itu sudah dijual;
- Bahwa benar saksi ketahui Tergugat dan Penggugat mempunyai perabotan rumah, namun saksi ketahui dari Tergugat kalau sebagian dari perabotan rumah tersebut sudah dibawa oleh Penggugat setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

3.

SAKSI III, memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri mempunyai tiga orang anak, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai tender proyek jual beli rumah, sedangkan Tergugat bekerja di PT;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat dan Penggugat mempunyai harta bersama tanah kosong luasnya 106M2, namun tanah tersebut telah dijual dan penjualannya digunakan untuk melunasi hutang Tergugat dan Penggugat kepada saksi yaitu dengan melunasi kredit di bank Mandiri, dulu Tergugat dan Penggugat minjem uang kepada saksi melalui bank Mandiri sejumlah Rp.156.000.000,-, (serratus lima puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli mobil toyota rush warna merah hati, namun karena mereka sudah ribut mau bercerai akhirnya saksi khawatir dan saksi minta hutangnya kepada saksi dilunasi, akhirnya pada tanggal 27 Januari 2023 mereka lunasi

Halam 31 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada saksi sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi sisa uang penjualan tanah tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang mereka saat renovasi rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah yang digugat oleh Penggugat itu adalah rumah orangtua saksi, karena kami semua masing-masing dikasih rumah oleh orangtua begitu juga dengan Tergugat sebelum menikah dikasih rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saat dikasih kepada Tergugat rumah itu bangunannya semi permanen satu lantai, kemudian setelah Tergugat menikah dengan Penggugat rumah tersebut direnovasi dan dibangun dua lantai;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada jual beli rumah tersebut oleh Tergugat kepada orangtua saksi, rumah tersebut murni pemberian orangtua saksi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi ketahui Tergugat dan Penggugat mempunyai perabotan rumah tangga, namun setelah Penggugat resmi bercerai dengan Tergugat perabotan rumah tersebut sudah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara dan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - e. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
 - f. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
 - g. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas,
 - h. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,

Halam 32 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat**.

2. Bahwa didalam rumah tersebut terdapat perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (satu) set kursi tamu;
- b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter;
- c. 1 (satu) unit lampu kristal;
- d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium;
- e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
- f. 1 (satu) unit Lemari Kulkas;
- g. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*);
- h. 1 (satu) unit Dispenser;
- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu;
- j. 1 (satu) unit Water Heater;
- k. 1 (satu) unit etalase ukuran sekitar 1,5 meter;
- l. 1 (satu) unit kompor Kitchenset;
- m. 1 (satu) unit Hexos kitchenset;
- n. 1 (satu) unit TV 42 inci;
- o. 2 (dua) unit meja kantor;
- p. 1 (satu) unit kursi kerja;
- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku;
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku;
- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic;
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur;

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi.

Penggugat dan Tergugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya Penggugat mohon gugatan dikabulkan, sementara Tergugat mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halam 33 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa baik dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) maupun dari Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dan mewakili Tergugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, penyelesaian perkara ini melalui prosedur mediasi seperti maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim seperti diamanatkan Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu beralasan apabila perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada poin 2.1 , yang mana penggugat meminta bagian harta bersama atas **sebidangTanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M² (Seratus enam meter persegi) , atas tanah tersebut** sudah dijual atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat sudah menyetujui penjualan tanah , dalam proses penjualan ini Penggugat tidak dapat hadir dengan berbagai macam alasan (ada bukti Chat Via Wachaap,) dan penjualan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat karena waktu yang mendesak yaitu untuk pelunasan pinjaman ke Bank Mandiri Cibinong atas nama adik Tergugat,(dengan jaminan sertifikat

Halam 34 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Tergugat) karena adik Tergugat mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Adik Tergugat segera minta di lunasi pinjaman tersebut, yang mana pinjaman uang kepada Adik Tergugat itu dilakukan untuk **pembelian 1 unit mobil rush secara cash, dan sekarang mobil rush tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat, hasil penjualan tanah sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima Juta Rupiah) dipakai untuk melunasi mobil sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang dimana waktu mediasi perceraian pun nominal dan secara keseluruhan baik tanah, rumah dan mobil sudah diajukan ke pihak mediator pengadilan agama kota bogor, pihak mediator pengadilan sudah menjelaskan bahwa apa yg sudah Tergugat tuangkan dalam rincian harta baik tanah, rumah dan mobil yg dihitung sudah sesuai prosedur di pengadilan agama kota bogor, namun pihak Tergugat tidak mau menandatangani hal tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

3. Tergugat keberatan atas dalil penggugat pada poin 2.2. yang mengatakan **Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No. 5926 atas nama Asep Sapruddin, kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) menurut Penggugat sebagai bagian dari Harta Bersama, bahwa perlu Tergugat jelaskan** Tanah dan bangunan tersebut sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan, tanah dan Bangunan tersebut dari **tahun 2001 sudah dibangun oleh Kedua orang tua Tergugat.** Tanah dan bangunan tersebut murni adalah **Harta bawaan Tergugat**, yaitu harta yang telah dimiliki sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. sehingga Penggugat tidak ada hak menuntut tanah dan bangunan tersebut.

"Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 harta benda perkawinan itu dibagi dua, yaitu yang disebut harta bersama dan harta asal atau harta bawaan," dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. bahwa harta bersama itu bukan hanya sekedar harta suami, atau harta istri, tetapi harta yang bersama-sama dihasilkan oleh suami dan istri selama pernikahan, jadi Harta bersama tersebut dapat di atasnamakan suami atau istri, tergantung dari

Halam 35 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. harta asal merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan. "Jadi harta warisan itu meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan itu tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal, Harta ini tercatat sebagai milik pribadi Tergugat. "Harta bersama itu tidak akan bercampur dengan harta asal. Bisa diistilahkan bahwa seperti halnya kita mencampurkan minyak dengan air.

Maka berdasarkan Eksepsi Tergugat di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat tersebut di atas, oleh karena eksepsi tersebut tentang pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah secara Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan telah bercerai di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan mendalilkan yang pada pokoknya selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli : 2.445/2018 atas nama Tergugat, yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Griya Asri,
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. Nenen,
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,Ditaksir seharga Rp. 180.200.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) Dan tanah tersebut sekarang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh **Tergugat**, dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan **Penggugat**.
2. Sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas,
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,Ditaksir seharga Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) Dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat**.
3. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 2.2) terdapat perabotan rumah tangga berupa:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halam 37 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor aluminium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- k.1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- l.1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o.1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p.2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- q.1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- r.1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- s.1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- t.1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- u.3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp.

Halam 38 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang tanah kosong luas 106M2 telah dijual dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualannya telah digunakan untuk pelunasan hutang kepada adik Tergugat yaitu berupa pinjaman kredit ke bank Mandiri dengan sisa hutang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, yang menyatakan Tergugat menolak tegas karena hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap dibebani pembuktian dalil-dalilnya dan Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 5926 atas nama Asep Sapruddin, kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) menurut Penggugat sebagai bagian dari Harta Bersama, bahwa Tergugat telah membantahnya karena menurut Tergugat tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang merupakan hibah dari orangtua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540 KSip/1972 tanggal 11 September 1975 yang menyatakan "karena Tergugat menyangkal, Penggugat harus membuktikan, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perabotan rumah yang ada dalam rumah tersebut di atas, Tergugat mengakuinya bahwa perabotan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil Penggugat tentang perabotan rumah tersebut sebagai harta bersama telah menjadi fakta tetap (*faatstaande feiten*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah tanah luas 106M2 yang telah dijual, hasil penjualannya telah dibagi atau belum dan juga

Halam 39 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tanah dan bangunan rumah luas 146M2 merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 594/109/V/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat bertanggal 31 Mei 2010, bermeteri cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Aka Cerai Nomor 1288/AC/2022/PA.Bgr tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bermeteri cukup dan tidak dicocokkan di persidangan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti yaitu P.1, dan P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2628/2011 atas nama Afendi B Ujang dengan Asep Saprudin, S.E (Tergugat) luas tanah 133M2, bermeteri cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi SHM Nomor 5926 atas nama Asep Saprudin, S.E (Tergugat), luas tanah 146M2, bermeteri cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2445/2018 atas nama Ny. Djati Ningsih dengan Asep Saprudin, S.E (Tergugat), luas tanah 106M2, bermeteri cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, di persidangan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat karena hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukiat bertanggal 20 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan tidak dibantah oleh Tergugat, menerangkan bahwa Sukiat salah seorang yang menyaksikan penjualan tanah 106M2, bukti tersebut bernilai pembuktian;

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukiat bertanggal 20 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 yaitu fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan “ bahwa fotokopi surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka bukan termasuk alat bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formal telah memenuhi syarat hal ini sesuai dengan Pasal 141,145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan yaitu saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah warisan orangtua Tergugat, namun rumah tersebut tidak layak pakai harus di renovasi, saksi mengetahui rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat awalnya satu lantai menjadi dua lantai dan saksi ikut kerja bantu-bantu saat Penggugat merenovasi rumah tersebut. saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut, bahwa Penggugat bekerja sebagai Marketing dalam bisnis jual beli rumah, sedangkan Tergugat bekerja di PT, selain rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kosong, namun tanah tersebut telah dijual, namun saksi lupa kapan dijualnya, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil warna merah hati, namun saksi lupa apa nama mobilnya, dan benar Penggugat yang memakai mobil tersebut, namun kemudian mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dan saksi tidak tahu berapa harga jual mobil tersebut, saksi tidak tahu uang jual mobil itu digunakan untuk apa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabotan rumah, karena setelah rumah direnovasi, Penggugat membeli perabotan rumah seperti kursi, lemari, TV, kulkas, lampu kristal dan masih banyak lagi perabotannya, namun saksi lupa. Saksi mengetahui Penggugat ada membawa beberapa perabotan rumah, namun ada yang punya Penggugat dibeli dengan suaminya yang pertama yaitu lemari kaca jati. Keterangan

Halam 41 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka secara materiil telah memenuhi syarat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang menerangkan berdasarkan dari keterangan orang lain yaitu saksi tidak tahu pasti tanah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah cerita punya tanah 200M2 di pinggir jalan, sebagai sopir Penggugat, saksi mengetahui Penggugat mempunyai mobil warna merah hati namun kata Penggugat mobil sudah dijual oleh Tergugat, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut atas dasar dari keterangan orang lain (testimonium de ouditu), maka sepanjang keterangan saksi tentang hal tersebut berdasarkan Pasal 171 ayat (2) HIR keterangan tersebut tidak dapat diterima, akan tetapi dapat dijadikan sebagai persangkaan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa, dalam terhadap bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, fotokopi tentang surat perjanjian kredit, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5, fotokopi tentang percakapan WhastApp, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, fotokopi tentang kwitansi penjualan tanah AJB No.2445/2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di

Halam 42 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.7, fotokopi tentang surat pernyataan hibah atas tanah dan rumah luas 146M2, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8, fotokopi tentang pencabutan atas pernyataan dari mantan suami Penggugat yang pertama, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9, foto mobil rush yang dijual oleh Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang mana ketiga saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formal telah memenuhi syarat hal ini sesuai dengan Pasal 141,145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun rumah itu sudah dihibahkan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah, kondisi rumah itu semi permanen 1 lantai, kemudian setelah Tergugat menikah dengan Penggugat direnovasi rumah tersebut menjadi 2 lantai, luas tanah 300M2 dan luas bangunannya 142M2. Saksi mengetahui tentang AJB tanah dan rumah tersebut hanya akal-akalan saja agar memudahkan Tergugat kalau butuh untuk minjam ke bank dan harganya juga sangat rendah tidak senilai harga seharusnya, saksi juga mengetahui Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah kosong namun sudah dijual, masalah pembagian saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa tanah dan rumah 142M2 adalah tanah dan rumah milik saksi yang saksi hibahkan kepada Tergugat karena semua anak saksi diberikan rumah masing-masing mereka begitu juga dengan Tergugat, rumahnya semi permanen dan 1 lantai, kemudian setelah menikah rumah tersebut direnovasi oleh Tergugat dan Penggugat. Saksi tahu pasti bahwa tidak pernah ada jual beli tanah dan rumah itu dari saksi kepada Tergugat, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat punya mobil warna merah

Halam 43 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, namun mobil itu dipakai Penggugat dan dijual juga oleh Penggugat diakhir-akhir mereka mau cerai;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah rumah pemberian orangtua saksi sebelum Tergugat menikah, masing-masing kami sebagai anaknya diberi rumah, rumah Tergugat itu semi permanen dan setelah Tergugat menikah rumah tersebut direnovasi jadi 2 lantai, saksi juga menerangkan Tergugat dan Penggugat minjam uang kepada saksi melalui bank Mandiri atas nama saksi sejumlah Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli mobil Toyota Rush warna merah hati secara tunai dan saat saksi ketahui mereka mau bercerai, saksi minta agar hutang dilunasi akhirnya mereka jual tanah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan untuk pelunasan bank Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), seingat saksi sisanya digunakan untuk melunasi sisa hutang saat renovasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat atas harta-harta yang disengketakan tersebut, sehingga selama ada perubahan terhadap luas, sifat, letak dan batas-batas tanah – tanah tersebut yang akan digunakan adalah yang sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa sebidang tanah yang luasnya 106M2 dengan Nomor Akta Jual Beli : 2.445/2018, yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- e. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Griya Asri,
- f. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,
- g. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. Nenen,
- h. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus,

telah dijual dan hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan untuk pelunasan hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halam 44 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,

Awalnya adalah Harta Bawaan Tergugat, namun kemudian dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi menjadi permanen 2 lantai;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa perabotan rumah berupa:

- a.1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- k.1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- l.1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halam 45 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o.1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p.2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- q.1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- r.1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- s.1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- t.1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- u.3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti-bukti Penggugat, bukti-bukti Tergugat, keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **sebidang Tanah dengan Akta Jual beli no. 2.445/2018 atas nama Asep sapruddin kurang lebih 106 M² (seratus enam meter persegi), atas tanah tersebut** sudah dijual, dan hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan untuk pelunasan hutang Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - e. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
 - f. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
 - g. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al

Halam 46 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas,

h. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono, Awalnya adalah Harta Bawaan Tergugat, namun kemudian dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi menjadi permanen 2 lantai;

3. Bahwa perabotan rumah sebagai berikut:

a.1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

i. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

j. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

k. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor aluminium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

l. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

m. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

n. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

o. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

k.1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

l.1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

o.1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp.

Halam 47 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah);

p.2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);

q.1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);

r.1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang
seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

s.1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir
sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

t.1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp.
600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

u.3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 106M2 dengan Nomor Akta Jual Beli : 2.445/2018, yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Griya Asri, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. Nenen, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus, oleh karena telah dijual dan hasil penjualan telah digunakan untuk keperluan pelunasan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al

Halam 48 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas,

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,

Awalnya adalah Harta Bawaan Tergugat, namun kemudian dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi menjadi permanen 2 lantai, namun oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak merinci dengan jelas tentang berapa jumlah biaya untuk merenovasi rumah tersebut, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa,

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah,

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas,

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono,

Dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang gugatan Penggugat tentang perabotan rumah:

a.1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

p. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

q. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

r. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

s. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

t. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

u. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp.

Halam 49 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- v. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- k.1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- l.1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o.1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p.2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- q.1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- r.1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- s.1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- t.1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- u.3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang menurut hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama atau Syirkah. Namun demikian adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi masing masing suami istri sebagaimana secara

Halam 50 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas disebutkan di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Mengacu pada ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan maupun harta yang diperoleh sebagai hadiah, hibah (pemberian), atau warisan adalah harta pribadi masing-masing suami istri meskipun diperoleh dalam masa perkawinan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang perabotan rumah dapat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta tersebut masing-masing mendapatkan seperdua, oleh karena Majelis Hakim menetapkan pihak Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perabotan rumah tersebut dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta-harta Bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diperhitungkan dengan perolehan hasil lelang harta – harta Bersama pada amar putusan untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;

Menimbang, terhadap permohonan sita oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah menolak permohonan sita Penggugat karena permohonan sita Penggugat tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halam 51 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perabotan rumah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. 2 (dua) unit AC (*air conditioner*), ditaksir sekarang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - k. 1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o. 1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - p. 2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - q. 1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,-

Halam 52 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah);

- r. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- s. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- t. 1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- u. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut secara natura dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat diperhitungkan dari penjualan lelang Harta Bersama tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli : 2.445/2018 atas nama Tergugat, yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Griya Asri;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hj. Nenen;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ibu Irus;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Batu Gede, RT. 001 RW. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Armansyah;

Halam 53 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid Al Ikhlas;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Suyono;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 19 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriyah Oleh kami, Efi Nurhafisah, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Masyhudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - PNPB | : Rp | 70.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |

Halam 54 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 28.000,-
- Biaya Pemeriksaan
Setempat : Rp. 1.200.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 1.368.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halam 55 dari 55 halaman, Putusan No.6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn